**PENCEGAHAN KORUPSI MASIH LEMAH**

****

*https://www.google.com/search*

**MATARAM**-Kinerja pencegahan korupsi di NTB belum memuaskan. Capaian beberapa daerah masih rendah. ”Lombok Timur merupakan daerah terlemah dalam pencegahan korupsi,” kata Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) NTB Ramli Ernanda, kemarin. Data Monitoring Center for Prevention (MCP) Korsupgah KPK menunjukkan, dari 10 kabupaten/kota di NTB, Lombok Timur mendapatkan nilai 42 persen. Berada di zona kuning.  ”Di saat daerah lain berpacu melawan korupsi, Lombok Timur justru jalan di tepat,” katanya.

Dari sisi nilai, dia mengapresiasi tiga daerah yang mampu masuk zona hijau, yakni Pemprov NTB dengan nilai 82 persen, Kota Mataram 79 persen, dan Lombok Tengah 72 persen. ”Sedangkan tujuh daerah lainnya mendapatkan nilai diantara 50-70 persen,” katanya. Dia menyarankan, ketujuh daerah tersebut bekerja lebih keras lagi. ”Perkuat  sistem pencegahan terhadap korupsi di internal,” katanya.

Ia menyebut, delapan area yang diintervensi KPK dalam mencegahan korupsi, di antaranya, perencanaan penganggaran daerah, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa. ”Lombok timur  mendapatkan nilai rendah hampir di semua area intervensi,” katanya.

Seperti manajemen ASN 11 persen, tata kelola dana desa 33 persen, kapabilitas APIP 33 persen,  dan pengadaan barang dan jasa nilainya 37 persen. Nilai tertinggi hanya 65 persen di area optimalisasi pendapatan daerah. ”Lombok Timur jauh tertinggal dalam pencegahan korupsi,” ujarnya. Peneliti Fitra NTB Jumaidi menyarankan, Pemkab Lombok Timur perlu lebih fokus bekerja. ”Jangan memberikan peluang-peluang korupsi itu terjadi,” imbuhnya.

Misalnya, manajemen ASN jika tata kelolanya buruk peluang nepotisme dan korupsi besar. ”Sistem promosi, mutasi, dan lainnya bisa tidak sehat jika manajemen ASN tidak kuat,” jelasnya. Begitu juga dengan tata kelola dana desa. Laporan pertanggung jawaban dana desa mendapatkan penilaian sangat rendah. ”Ini menjadi warning untuk  daerah yang  lain juga agar lebih serius memperbaiki sistemnya pencegahannya,” katanya.

Kapabilitas APIP bicara soal area pengawasan internal, saat ini hampir semua pemda di NTB lemah dalam kapabilitas APIP. ”Bagi kami, semua daerah perlu memperkuat pengawasannya,” tandasnya. Terpisah, Inspektur NTB H Ibnu Salim enggan mengomentari pernyataan dari Fitra NTB. Namun dalam beberapa pertemuan, dia mengakui penguatan kapasitas APIP sangat penting. Itu untuk memperkuat pencegahan korupsi di NTB. **(ili/r5)**

**Sumber Berita:**

1. <https://www.lombokpost.net/2020/01/07/pencegahan-korupsi-masih-lemah/7/01/2020>
2. https://www.suarantb.com/ntb/2019/12/282900/Capaian.Rencana.Aksi.Pencegahan.Korupsi,Pemprov.NTB.Tertinggi/23/12/2019

**Catatan:**

Laporan atas kinerja pencegahan koruspsi yang terjadi dipemerintah daerah yang belum memuaskan, salah satu parameter ukuran yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi atas bagaimana pemerintah daerah dalam melaksankan penyelenggaran pemerintahan yang berpegang pada prinsip-prinsip penyelengaraan pemerintahan baik dan bersih.

**Penyelenggaran Negara yang bersih**

Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asasasas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.[[1]](#footnote-1)

**Asas- asas Umum Pemerintahan Yang baik**

Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelengara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.[[2]](#footnote-2) Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.[[3]](#footnote-3)

1. Pasal 1 angka 2 UU 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid*, Pasal 1 angka 6 UU 28 tahun 1999 [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid,* pasal 3 [↑](#footnote-ref-3)